



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MIFRUKHA, jenis kelamin perempuan, lahir di Brebes, 02-02-1956,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dk.
Kemakmuran Rt. 001 Rw. 001 Desa Jatimakmur Kec. Songgom
Kab. Brebes, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 22
Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada
tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2021/PN Bbs, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329104202560001, nama MIFRUKHA tempat tanggal lahir Brebes, 02-02-1956 jenis kelamin Perempuan alamat Kemakmuran Rt. 001 Rw. 001 Kel. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1583/TP/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 15 Februari 2011 Menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 1956 telah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir seorang anak perempuan nama MIFRUKHA dari bapak ABDUL BASIR dan Ibu KHOLILAH;

3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No.3329102602071213 tercatat nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 02-02-1956 Kemakmuran Rt. 001 Rw. 001 Kel. Jatimakmur Kec. Songgom Kab. Brebes;

4. Bahwa pemohon dalam Paspor dengan No. B7147819 tercatat nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 02 Februari 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi PEMALANG pada tanggal 07 Juli 2017;

5. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir pada tanda bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M tercatat nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 01 April 1942 karena pada saat mendaftar haji diserahkan kepada pihak sponsor, dan saat itu terjadi kesalahan pada nama dan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 02 Februari 1956;

6. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk persyaratan pemberangkatan haji namun demikian nama dan tanggal lahir pemohon yang tercatat pada tanda bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M terjadi kesalahan;

7. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

8. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 01 April 1942 ada kesalahan nama dan tanggal lahir pada tanda bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M, nama MIFRUKHA lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Brebes tanggal 02 Februari 1956 adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Pengantar dengan nomor 400/001/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatimakmur pada tanggal 15 maret 2021;

9. Bahwa Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada tanda bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 01 April 1942 dirubah menjadi nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 02 Februari 1956 menurut Pasal 52 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal–hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada tanda bukti setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M semula nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 01 April 1942 Dirubah menjadi nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 02 Februari 1956;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya;___

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3329104202560001 atas nama MIFRUKHA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1583/TP/2012 atas nama MIFRUKHA, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga 3329102602071213 atas nama kepala keluarga ASPARI diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama MIFRUKHA diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah haji Tahun 1441H/2020 M atas nama MIFROCHAH, diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. 400/001/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi DAROJAT;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dari saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk menyesuaikan nama Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MIFRUKHA;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 2 Februari 1956;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah ABDUL BASIR dan nama Ibu Pemohon adalah KHOLILAH;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor tertulis nama Pemohon MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956, sedangkan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah haji Tahun 1441H/2020 M atas nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon berubah pada saat pendaftaran calon haji;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama ASPARI;
- Bahwa nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956 dan nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau utang piutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon dikemudian hari dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain yang dimiliki Pemohon sesuai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi ABDILAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ini untuk menyesuaikan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MIFRUKHA;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, pada tanggal 2 Februari 1956;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah ABDUL BASIR dan nama Ibu Pemohon adalah KHOLILAH;
- Bahwa adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor tertulis nama Pemohon MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956, sedangkan Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah haji Tahun 1441H/2020 M atas nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942;
- Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun Pemohon berubah pada saat pendaftaran calon haji;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama ASPARI;
- Bahwa nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956 dan nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan tindak pidana atau utang piutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan menyesuaikan/menyelaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon untuk keperluan Pemohon dikemudian hari dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain yang dimiliki Pemohon sesuai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama MIFRUKHA;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes, tanggal 2 Februari 1956 dari perkawinan antara ADBUL BASIR (Ayah) dan KHOLILAH (Ibu);
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor tertulis nama Pemohon MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956, sedangkan pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah haji Tahun 1441H/2020 M atas nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi MIFROCHAH lahir Brebes tanggal 1 April 1942 pada saat Pemohon mendaftar sebagai Calon Ibadah Haji;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama ASPARI;
- Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan/menyelaraskan nama, tanggal bulan dan tahun lahirnya untuk keperluan Pemohon dan untuk tertib Administrasi supaya data yang satu dengan yang lain yang dimiliki Pemohon sesuai;



- Bahwa Pemohon menyesuaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya, Pemohon tidak terlibat dengan perbuatan tindak pidana maupun utang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon yaitu Pemohon agar diselaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 M yaitu tertulis nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942 agar diselaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK dan Paspor Pemohon menjadi nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956;

Menimbang, bahwa apakah penyesuaian/penyelarasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Pemohon, dan P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yaitu saksi DAROJAT dan saksi ABDILAH yang masing-masing menerangkan bahwa nama Pemohon sesungguhnya adalah MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956, namun nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Biaya Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M tertulis nama MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (e-KTP), bukti P-2 (Kutipan Akta Kelahiran), bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan bukti P-4 (Paspor) tertulis nama Pemohon MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956, sedangkan pada bukti P-5 (Tanda Bukti Setoran Pelunasan) nama Pemohon MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatimakmur) yang menerangkan nama MIFRUKHA dan MIFROCHAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah satu orang yang sama dan betul-betul warga Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa ada perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dalam dokumen milik Pemohon sehingga harus ditetapkan satu nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bernama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956 sebagaimana e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK dan Paspor Pemohon, namun ada kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis pada Tanda Bukti Setoran Pelunasan Ibadah Haji Pemohon yaitu MIFROCHAH lahir di Brebes tanggal 1 April 1942 sehingga menurut hemat Hakim Pemeriksa beralasan apabila nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tercatat Tanda Bukti Setoran Pelunasan Ibadah Haji Pemohon agar disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya yaitu MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa Pemohon bernama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956 berdasarkan e-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, KK dan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan penyesuaian/penyelarasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon agar disesuaikan dengan data yang sebenarnya, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyesuaian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum karena keterkaitan Pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk menyesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya demi kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan Pemohon sebagai penyesuaian atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim pemeriksa perkara permohonan ini, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956;

Menimbang, bahwa apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956 adalah yang dahulunya bernama MIFROCHAH yang lahir di Brebes tanggal 1 April 1942;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penyesuaian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelaraskan/menyesuaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon semula MIFROCHAH yang lahir di Brebes tanggal 1 April 1942, menjadi nama MIFRUKHA lahir di Brebes tanggal 2 Februari 1956;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021, oleh Nani Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Sutriono, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Sutriono, S.H.

Nani Pratiwi, S.H.

—
Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp 10.000,-
5.	Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah		Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
-		